



PUTUSAN

Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar 1 Januari 1984, agama Islam, pendidikan S2 Kedokteran, pekerjaan PNS Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Medan 14 Mei 1981, agama Islam, pendidikan S2 Manajemen Kesehatan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Muara Enim;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah terkait tali pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Nomor: 206/23/VI/2010;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 19 April 2011 yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-01022017-0035;
- 2.2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 21 November 2016 yang saat ini berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-01022017-0037;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang saat ini berusia 6 (enam) tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2023 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Muara Enim tanggal 5 September 2023, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 0583/AC/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hukum tetap;
5. Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang saat ini berusia 6 (enam) tahun berada dalam asuhan Penggugat dan belum terdapat putusan Hak Asuh Anak;
6. Bahwa Penggugat memerlukan penetapan Hak asuh anak untuk memperbarui kartu Keluarga status kependudukan Penggugat di Kantor catatan Sipil (CAPIL), akan tetapi kantor Catatan Sipil (Capil) tersebut menolak memasukkan nama anak Penggugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang saat ini berusia 6 (enam) tahun ke dalam pembaharuan kartu keluarga Penggugat karena Penggugat belum mempunyai Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Penggugat membutuhkan pembaharuan Kartu Keluarga (KK) untuk pengurusan Tunjangan Gaji dan Pengurusan BPJS Kesehatan karena Penggugat adalah seorang ASN dan terdapat Tunjangan Keluarga;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 April 2011 yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-01022017-0035 dan ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 21 November 2016 yang saat ini berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-01022017-0037, berada dalam asuhan Penggugat dan masih di bawah umur, maka Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak ditetapkan kepada Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105: Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak di muka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama 1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun. 2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang saat ini berusia 6 (enam) tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak memperlakukan terkait hak asuh anak dan menyarankan agar Penggugat bersama-sama dengan Tergugat merawat anak Penggugat dengan Tergugat dengan baik, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menuntut hak asuh anak dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah berumur 12 (dua belas) tahun, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah tidak bertemu dengan Tergugat selama hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama ini yang mengajari anak mengaji dan sholat adalah Penggugat bukan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah di rumah;
- Bahwa ketika disuruh memilih, anak lebih memilih tinggal bersama Penggugat daripada Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 5 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.2;

3. Asli Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dan dididik dengan baik, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Penggugat, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik, tidak pernah terlibat tindak kriminal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan perubahan data pada Kartu Keluarga;

2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat sejak 1 (satu) tahun lalu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa selama anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dan dididik dengan baik, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter;

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Penggugat, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik, tidak pernah terlibat tindak kriminal;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan perubahan data pada Kartu Keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah karena setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, sehingga untuk memasukkannya ke dalam data keluarga memerlukan penetapan hak asuh anak sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan pembaharuan data Kartu Keluarga tersebut dibutuhkan Penggugat untuk pengurusan tunjangan gaji, tunjangan keluarga, dan pengurusan BPJS kesehatan sebagai seorang ASN;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk perkara akibat perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.ME*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 19 April 2011 dan ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah/bercerai, anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan tidak pernah ditelantarkan, serta Penggugat dikenal sebagai orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah terlibat tindak kriminal;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 19 April 2011 dan ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 21 November 2016, yang saat ini dirawat dengan baik oleh Penggugat;

## Pertimbangan Petitem Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 19 April 2011 dan ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat merupakan tuntutan yang sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan si anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, dan bukan semata-mata atas keinginan pihak ayah maupun pihak ibu untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, guna untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, hendaknya masing-masing pihak dapat mengendalikan diri dan perlu pula menyadari kondisi objektif dari segi kelayakan, kepatutan dan kemanfaatannya dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pada huruf (b) menyatakan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah mumayyiz, dan di dalam persidangan telah didengar keterangannya dan menyatakan memilih untuk dirawat oleh ibunya/Penggugat;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik (vide Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dengan demikian siapapun pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apabila ibu si anak (Penggugat) yang ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah, maka si ibu tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak ayah untuk berhubungan atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Begitu pula sebaliknya manakala ayah si anak (Tergugat) yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengasuh anak, maka ia pun tidak dibenarkan menghalang pihak ibu untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apabila pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak menghalang-halangi dan tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak asuh anak untuk berjumpa dan bertemu dengan si anak, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terbukanya peluang untuk mencabut hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada dirinya, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dalam rangka menjamin dan melindungi hak anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 19 April 2011 dan ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 21 November 2016, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat agar memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.ME*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 April 2011 dan ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 November 2016 dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Sabariah, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Yeni Kurniati, S.H.I. dan Rezha Nur Adikara, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yeni Kurniati, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Firdaus, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.		Proses	Rp	80.000,00
3.		Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00	+
	<b>Jumlah</b>	Rp	450.000,00	

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.ME

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12